



**P U T U S A N**

Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RUSDIANSYAH als ACONG bin ZAINI ;  
Tempat lahir : Tanjung Jone ;  
Umur/tgl.lahir : 25 Tahun / 19 Juli 1990 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Rt. 004 Kampung Tanjung Jone, Kecamatan Jempang,  
Kabupaten Kutai Barat ;;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan surat penangkapan tanggal 12 Februari 2016 nomor Sp. Kap/03/II/2016/Reskrim, sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari ;

1. Penyidik, surat tanggal 13 Februari 2016 Nomor SP.Han/ 03/II/2016/Reskrim, sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016 ;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, surat tanggal 1 Maret 2016 Nomor B-393/Q.4.19/Euh.1/03/2016, sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 11 April 2016 Nomor 40/Pid/2016/PN Sdw, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 9 Mei 2016 Nomor 57/Pid/2016/PN Sdw, sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 ;
5. Penuntut Umum, surat tanggal 18 Mei 2016 Nomor PRIN-425/Q.4.19/Euh.2/05/2016, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 26 Mei 2016 Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 15 Juni 2016 Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw, sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sdr. DESEM,F.B.R.,S.H.,C.L.A., Sdr. FRANKOLAI.S.H.,C.L.A., dan Sdr. PETRUS BARU,S.H.,C.L.A. yang seluruhnya Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor ADVOKAT – LEGAL CONSULTANS & LEGAL AUDITOR “Desem, F.B.R. S.Sos. S.H. C.L.A. & Associates” beralamat di Jalan Gajah Mada Rt.5 Nomor 4 Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor WI8-UII/57/HK.02.1/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 ;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan :

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor 76/APB/SDWR/05/2016, tanggal 25 Mei 2016 ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw, tanggal 26 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw, tanggal 26 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula mencermati barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-38/SDWR/TPUL/05/2016 tanggal 29 Juni 2016, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RUSDIANSYAH Alias ACONG Bin ZAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 81 ayat (1) jo. Pasal 76 huruf D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa RUSDIANSYAH Alias ACONG Bin ZAINI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan. dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Bra warna abu abu ;
  - 1 (satu) buah celana dalam motif warna putih dengan motif balon warna merah dan karet bagian atas warna pink dengan terdapat tulisan "CIMA" ;

Dikembalikan kepada saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASAN ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Mejlis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Atas pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-28/SDWR/04/2016 tanggal 9 Mei 2016 sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

----- Bahwa terdakwa RUSDIANSYAH Als ACONG Bin ZAINI sekitar bulan April 2015 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun dua ribu lima belas, bertempat di rumah saudara MADE ASANG di Kampung Tanjung Jone Kecamatan Jempang Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan, persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan April 2015 sekitar pukul 16.00 wita, di RT. 001 Kampung Tanjung Jone Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat tepatnya di rumah MADE ASANG, pada saat saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG sedang membuat susu untuk anak terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung mengajak saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG untuk bersetubuh selanjutnya saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG berusaha berontak dan menolak ajakan terdakwa kemudian terdakwa mengancam saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG dengan kata kata “ Awas kalau kamu kasih tau orang, kalau kamu kasih tau orang mati kamu” karena saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG merasa takut terhadap ancaman yang disampaikan oleh terdakwa, akhirnya saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG diam dan tidak melakukan apa-apa kemudian terdakwa menyuruh saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG untuk melepaskan celana dan karena merasa takut dengan ancaman terdakwa akhirnya dengan terpaksa saksi NISYAH

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRA Binti MADE ASANG menuruti kemauan terdakwa lalu saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG membuka celana yang dipergunakan oleh saksi SAHRA Binti MADE ASANG kemudian terdakwa membuka celana dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG dan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG ;

- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG, pada saat itu saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG masih berusia 16 tahun (lahir pada tanggal 12 April 1999) berdasarkan Akta Kelahiran nomor :64.07.AL.2011.010685 tanggal 01 Desember 2011 dan berdasarkan Kartu Keluarga korban nomor 64070110406080038 yang dikeluarkan tanggal 09 November 2011 atas nama kepala keluarga MADE ASANG alamat Tanjung Jone Kelurahan Tanjung Jone Kabupaten Kutai Barat, bahwa antara korban dan terdakwa belum kawin ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1-001.7/22/TU/II/16 tanggal 11 Februari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. Irana Priska dengan kesimpulan Ditemukan luka lecet dan pembengkakan pada liang sanggama serta luka robek pada bagian luar liang sanggama yang menunjukkan adanya proses persalinan yang terjadi antara tujuh sampai empat belas hari sebelum pemeriksaan dilakukan ;

Perbuatan terdakwa RUSDIANSYAH Als ACONG Bin ZAINI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 huruf D Undang-undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa RUSDIANSYAH Als ACONG Bin ZAINI sekitar bulan April 2015 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun dua ribu lima belas, bertempat di rumah saudara MADE ASAN di Kampung Tanjung Jone Kecamatan Jempang Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan April 2015 sekitar pukul 16.00 wita, di RT. 001 Kampung Tanjung Jone Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat tepatnya di rumah MADE ASANG, pada saat saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG sedang membuat susu untuk anak terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung mengajak saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG untuk bersetubuh selanjutnya saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG berusaha berontak dan menolak ajakan terdakwa kemudian terdakwa mengancam saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG dengan kata kata “ Awas kalau kamu kasih tau orang, kalau kamu kasih tau orang mati kamu” karena saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASAN merasa takut terhadap ancaman yang disampaikan oleh terdakwa, akhirnya saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG diam dan tidak melakukan apa-apa kemudian terdakwa menyuruh saksi NISYAH SAHRA Binti

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE ASANG untuk melepaskan celana dan karena merasa takut dengan ancaman terdakwa akhirnya dengan terpaksa saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG menuruti kemauan terdakwa lalu saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG membuka celana yang dipergunakan oleh saksi SAHRA Binti MADE ASANG kemudian terdakwa membuka celana dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG dan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG ;

- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG, pada saat itu saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG masih berusia 16 tahun (lahir pada tanggal 12 April 1999) berdasarkan Akta Kelahiran nomor :64.07.AL.2011.010685 tanggal 01 Desember 2011 dan berdasarkan Kartu Keluarga korban nomor 64070110406080038 yang dikeluarkan tanggal 09 November 2011 atas nama kepala keluarga MADE ASANG alamat Tanjung Jone Kelurahan Tanjung Jone Kabupaten Kutai Barat, bahwa antara korban dan terdakwa belum kawin ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1-001.7/22/TU/II/16 tanggal 11 Februari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. Irana Priska dengan kesimpulan Ditemukan luka lecet dan pembengkakan pada liang sanggama serta luka robek pada bagian luar liang sanggama yang menunjukkan adanya proses persalinan yang terjadi antara tujuh sampai empat belas hari sebelum pemeriksaan dilakukan ;

----- Perbuatan terdakwa RUSDIANSYAH Als ACONG Bin ZAINI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) jo. Pasal 76 huruf E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

### KETIGA

----- Bahwa terdakwa RUSDIANSYAH Als ACONG Bin ZAINI sekitar bulan April 2015 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun dua ribu lima belas, bertempat di rumah saudara MADE ASAN di Kampung Tanjung Jone Kecamatan Jempang Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan April 2015 sekitar pukul 16.00 wita, di RT. 001 Kampung Tanjung Jone Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat tepatnya di rumah MADE ASANG, pada saat saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG sedang membuatkan susu untuk anak terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung mengajak saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG untuk bersetubuh selanjutnya saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG berusaha berontak dan menolak ajakan terdakwa kemudian terdakwa mengancam saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG dengan kata kata “ Awas kalau kamu kasih tau orang, kalau kamu kasih tau orang mati kamu” karena saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASAN merasa takut terhadap ancaman yang disampaikan oleh terdakwa, akhirnya saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG diam dan tidak melakukan

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa kemudian terdakwa menyuruh saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG untuk melepaskan celana dan karena merasa takut dengan ancaman terdakwa akhirnya dengan terpaksa saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG menuruti kemauan terdakwa lalu saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG membuka celana yang dipergunakan oleh saksi SAHRA Binti MADE ASANG kemudian terdakwa membuka celana dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG dan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG ;

- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG, pada saat itu saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG masih berusia 16 tahun (lahir pada tanggal 12 April 1999) berdasarkan Akta Kelahiran nomor :64.07.AL.2011.010685 tanggal 01 Desember 2011 dan berdasarkan Kartu Keluarga korban nomor 64070110406080038 yang dikeluarkan tanggal 09 November 2011 atas nama kepala keluarga MADE ASANG alamat Tanjung Jone Kelurahan Tanjung Jone Kabupaten Kutai Barat, bahwa antara korban dan terdakwa belum kawin ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1-001.7/22/TU/II/16 tanggal 11 Februari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. Irana Priska dengan kesimpulan Ditemukan luka lecet dan pembengkakan pada liang sanggama serta luka robek pada bagian luar liang sanggama yang menunjukkan adanya proses persalinan yang terjadi antara tujuh sampai empat belas hari sebelum pemeriksaan dilakukan ;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa RUSDIANSYAH Als ACONG Bin ZAINI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 82 ayat (1) jo. Pasal 76 huruf E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan ;

## SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa RUSDIANSYAH Als ACONG Bin ZAINI sekitar bulan April 2015 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun dua ribu lima belas, bertempat di rumah saudara MADE ASAN di Kampung Tanjung Jone Kecamatan Jempang Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili “melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya”, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan April 2015 sekitar pukul 16.00 wita, di RT. 001 Kampung Tanjung Jone Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat tepatnya di rumah MADE ASANG, pada saat saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG sedang membuatkan susu untuk anak terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung mengajak saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG untuk bersetubuh selanjutnya saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG berusaha berontak dan menolak ajakan terdakwa kemudian terdakwa mengancam saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG dengan kata kata “ Awas kalau kamu kasih tau orang, kalau kamu kasih tau orang mati kamu” karena saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASAN merasa

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



takut terhadap ancaman yang disampaikan oleh terdakwa, akhirnya saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG diam dan tidak melakukan apa-apa kemudian terdakwa menyuruh saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG untuk melepaskan celana dan karena merasa takut dengan ancaman terdakwa akhirnya dengan terpaksa saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG menuruti kemauan terdakwa lalu saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG membuka celana yang dipergunakan oleh saksi SAHRA Binti MADE ASANG kemudian terdakwa membuka celana dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG dan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG ;

- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG, pada saat itu saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG masih berusia 16 tahun (lahir pada tanggal 12 April 1999) berdasarkan Akta Kelahiran nomor :64.07.AL.2011.010685 tanggal 01 Desember 2011 dan berdasarkan Kartu Keluarga korban nomor 64070110406080038 yang dikeluarkan tanggal 09 November 2011 atas nama kepala keluarga MADE ASANG alamat Tanjung Jone Kelurahan Tanjung Jone Kabupaten Kutai Barat, bahwa antara korban dan terdakwa belum kawin ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1-001.7/22/TU/II/16 tanggal 11 Februari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. Irana Priska dengan kesimpulan Ditemukan luka lecet dan pembengkakan pada liang sanggama serta luka robek pada bagian luar liang sanggama yang menunjukkan adanya proses persalinan yang



terjadi antara tujuh sampai empat belas hari sebelum pemeriksaan dilakukan ;

----- Perbuatan terdakwa RUSDIANSYAH Als ACONG Bin ZAINI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**LEBIH SUBSIDAIR**

----- Bahwa terdakwa RUSDIANSYAH Als ACONG Bin ZAINI sekitar bulan April 2015 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun dua ribu lima belas, bertempat di rumah saudara MADE ASAN di Kampung Tanjung Jone Kecamatan Jempang Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan pelaku", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan April 2015 sekitar pukul 16.00 wita, di RT. 001 Kampung Tanjung Jone Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat tepatnya di rumah MADE ASANG, pada saat saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG sedang membuatkan susu untuk anak terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung mengajak saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG untuk bersetubuh selanjutnya saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG berusaha berontak dan menolak ajakan terdakwa kemudian terdakwa mengancam saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG dengan kata kata " Awas kalau kamu kasih tau orang, kalau kamu kasih tau orang mati kamu" karena saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASAN merasa

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw



takut terhadap ancaman yang disampaikan oleh terdakwa, akhirnya saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG diam dan tidak melakukan apa-apa kemudian terdakwa menyuruh saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG untuk melepaskan celana dan karena merasa takut dengan ancaman terdakwa akhirnya dengan terpaksa saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG menuruti kemauan terdakwa lalu saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG membuka celana yang dipergunakan oleh saksi SAHRA Binti MADE ASANG kemudian terdakwa membuka celana dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG dan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG ;

- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG, pada saat itu saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG masih berusia 16 tahun (lahir pada tanggal 12 April 1999) berdasarkan Akta Kelahiran nomor :64.07.AL.2011.010685 tanggal 01 Desember 2011 dan berdasarkan Kartu Keluarga korban nomor 64070110406080038 yang dikeluarkan tanggal 09 November 2011 atas nama kepala keluarga MADE ASANG alamat Tanjung Jone Kelurahan Tanjung Jone Kabupaten Kutai Barat, bahwa antara korban dan terdakwa belum kawin ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1-001.7/22/TU/II/16 tanggal 11 Februari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. Irana Priska dengan kesimpulan Ditemukan luka lecet dan pembengkakan pada liang sanggama serta luka robek pada bagian luar liang sanggama yang menunjukkan adanya proses persalinan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi antara tujuh sampai empat belas hari sebelum pemeriksaan dilakukan ;

Perbuatan terdakwa RUSDIANSYAH Als ACONG Bin ZAINI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASAN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi sebanyak 5 (lima) kali yaitu dari bulan Maret 2015 sampai dengan April 2015 dan persetubuhan tersebut dilakukan di dalam rumah MADE ASAN (orang tua saksi) yang beralamat di RT 001 Kampung Tanjung Jone Kec. Jempang Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa setiap melakukan persetubuhan, terdakwa selalu mengancam saksi karena takut terpaksa saksi selalu menuruti kemauan terdakwa untuk melakukan persetubuhan ;
- Bahwa persetubuhan yang pertama kali hingga yang ke-4 (empat) kali, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi di dalam kamar tidur saksi sendiri sedangkan untuk persetubuhan yang ke-5 (lima) terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi di dalam kamar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan terhadap saksi pada hari dan tanggal lupa namun pada bulan Maret 2015 di dalam kamar terdakwa karena pada saat itu saksi sedang

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuatkan susu untuk anak terdakwa tiba tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan ;

- Bahwa persetubuhan terakhir tersebut dilakukan dilakukan pada saat itu saksi baru selesai mandi dan masuk ke dalam kamar, namun pintu tidak saksi kunci, saat itu terdakwa tiba-tiba masuk lalu mengunci pintu dan memaksa saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, kemudian mendorong saksi hingga rebah di atas kasur setelah itu menindih dari atas sambil kedua tangan saya dipegang kuat-kuat, saat itu saksi hanya memakai BH dan celana dalam, kemudian terdakwa memaksa melepas BH dan celana dalam saksi, saksi sempat melawan namun tidak bisa, selanjutnya terdakwa melepas celananya kemudian memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin saksi dan setelah itu terdakwa keluar dari kamar saksi ;
- Bahwa setiap terdakwa melakukan persetubuhan bersama saksi, sperma terdakwa selalu dikeluarkan di dalam alat kelamin saksi sehingga mengakibatkan saksi hamil dan telah melahirkan seorang bayi laki-laki ;
- Bahwa selama ini terdakwa tinggal serumah bersama saksi SITI ARFAH Binti BEDU (ibu saksi korban) saudara MADE ASAN (bapak kandung saksi), terdakwa, saksi HELDA (kakak kandung saksi yang merupakan istri terdakwa), saudara SAMSUL (kakak kandung saksi), saudara IRMA (adik kandung saksi) ;
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui tentang kehamilan saksi pada bulan Juni 2015 dan tidak ada sama sekali orang yang mengetahui tentang kehamilan saksi sampai saksi melahirkan barulah keluarga saksi mengetahuinya ;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi pada saat itu saksi berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk dikelas 2 MTS di Tanjung Jone.
- Bahwa pada saat pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi dari dalam kemaluan saksi mengeluarkan bercak darah dan terasa pedih dikemaluan saksi ;
- Bahwa selama ini saksi belum pernah menikah karena masih sekolah ;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi, setiap sebelum terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi dan terdakwa hanya melakukan pengancaman dengan menyampaikan perkataan kepada saksi 'awas kalau kamu kasih tau orang, kalau kamu kasih tau orang mati kamu" ;
- Bahwa benar setelah terjadinya kejadian persetubuhan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi, selama ini perasaan saksi mengalami ketakutan apabila saksi bertemu dengan terdakwa sehingga saksi merasa tertekan dan saksi merasa trauma apabila saksi teringat atas perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi telah dilakukan visum et repertum ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik saksi pada saat perbuatan Terdakwa tersebut ;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi SITI ARFAH binti BEDU (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Sdr. NISYAH SAHRA ;
- Bahwa dari pengakuan Sdri. NISYAH SAHRA, persetubuhan tersebut terjadi pada hari tanggal lupa bulan Maret 2015 sekira pukul 15.00 Wita,

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kampung Tanjung Jone Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat tepatnya dikamar tidur Sdri. NISYAH SAHRA dan pada saat kejadian saksi sedang mencari ikan di sungai ;

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah anak kandung saksi bernama Sdri. NISYAH SAHRA dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah menantu saksi yaitu terdakwa RUSDIANSYAH ;
  - Bahwa awalnya saksi tidak pernah tahu tentang kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap Sdri. NISYAH SAHRA, bahkan selama ini saksi juga tidak mengetahui bahwa Sdri. NISYAH SAHRA telah mengandung karena Sdri. NISYAH SAHRA tidak pernah menceritakan kepada saya, kemudian pada tanggal 4 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, Sdri. NISYAH SAHRA melahirkan seorang bayi laki-laki, kemudian Sdri. NISYAH SAHRA menceritakan kepada saksi bahwa selama ini Sdri. NISYAH SAHRA sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan terdakwa sampai akhirnya Sdri. NISYAH SAHRA hamil dan melahirkan ;
  - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan hubungan badan dengan Sdri. NISYAH SAHRA, yang saksi ketahui dari pengakuan Sdri. NISYAH SAHRA bahwa terdakwa memaksa Sdri. NISYAH SAHRA untuk melakukan hubungan badan yang disertai dengan ancaman, selebihnya saya tidak tahu ;
  - Bahwa atas kejadian tersebut, Sdri. NISYAH SAHRA telah dilakukan visum et repertum ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi SAMSUL BAHRI bin MADE ASAN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;

- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Sdri. NISYAH SAHRA dari Ibu saksi Sdri. SITI ARFAH Binti BEDU (Alm), pada saat itu saksi sedang tidur, kemudian Sdri. SITI ARFAH membangunkan dan mengatakan bahwa Sdri. NISYAH SAHRA telah melahirkan seorang bayi laki-laki dan Sdri. SITI ARFAH juga mengatakan bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah terdakwa yang merupakan kakak ipar Sdri. NISYAH SAHRA ;
- Bahwa setelah Sdri. SITI ARFAH mengatakan kepada saksi bahwa Sdri. NISYAH SAHRA telah melahirkan, saksi langsung mendatangi Sdri. NISYAH SAHRA ditempat Sdri. MUSDALIFAH dimana tempat Sdri. NISYAH SAHRA melahirkan, untuk melihat keadaan Sdri. NISYAH SAHRA dan setelah saksi mengetahui bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Sdri. NISYAH SAHRA adalah terdakwa, saksi tidak melakukan apa-apa karena saksi dilarang oleh pihak keluarga untuk mendatangi terdakwa ;
- Bahwa pada saat Sdri. NISYAH SAHRA melahirkan terdakwa langsung melarikan diri ketempat orang tuanya dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan untuk itu saksi memilih diam dan akhirnya bersama pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Jempang ;
- Bahwa menurut Sdri. NISYAH SAHRA terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Sdri. NISYAH SAHRA dengan cara memegang kedua tangan Sdri. NISYAH SAHRA kemudian mendorong untuk direbahkan di atas kasur setelah itu menindih dari atas sambil kedua tangan Sdri. NISYAH SAHRA dipegang kuat-kuat kemudian memaksa

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. NISYAH SAHRA untuk melakukan persetubuhan yang disertai dengan ancaman ;

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Sdri. NISYAH SAHRA sedang berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di kelas II MTS di Kampung Tanjung Jone ;
- Bahwa dari pengakuan Sdri. NISYAH SAHRA, terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan Sdri. NISYAH SAHRA pada bulan Maret 2015 di dalam kamar tidur Sdri. NISYAH SAHRA ;
- Bahwa selama ini saksi tidak ada curiga dan saksi tidak pernah tahu bahwa terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Sdri. NISYAH SAHRA, setelah Sdri. NISYAH SAHRA melahirkan barulah saksi mengetahui kejadian tersebut ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

#### 4. Saksi MUSDALIFAH als ONDENG binti MADE ASAN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;

- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Sdri. NISYAH SAHRA dari Ibu saksi Sdri. SITI ARFAH Binti BEDU (Alm), pada saat itu saksi sedang tidur, kemudian Sdri. SITI ARFAH membangunkan dan mengatakan bahwa Sdri. NISYAH SAHRA telah melahirkan seorang bayi laki-laki dan Sdri. SITI ARFAH juga mengatakan bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah terdakwa yang merupakan kakak ipar Sdri. NISYAH SAHRA ;
- Bahwa setelah Sdri. SITI ARFAH mengatakan kepada saksi bahwa Sdri. NISYAH SAHRA telah melahirkan, saksi langsung mendatangi Sdri.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NISYAH SAHRA ditempat Sdri. MUSDALIFAH dimana tempat Sdri. NISYAH SAHRA melahirkan, untuk melihat keadaan Sdri. NISYAH SAHRA dan setelah saksi mengetahui bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Sdri. NISYAH SAHRA adalah terdakwa, saksi tidak melakukan apa-apa karena saksi dilarang oleh pihak keluarga untuk mendatangi terdakwa ;

- Bahwa pada saat Sdri. NISYAH SAHRA melahirkan terdakwa langsung melarikan diri ketempat orang tuanya dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan untuk itu saksi memilih diam dan akhirnya bersama pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Jempang ;
- Bahwa menurut Sdri. NISYAH SAHRA terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Sdri. NISYAH SAHRA dengan cara memegang kedua tangan Sdri. NISYAH SAHRA kemudian mendorong untuk direbahkan di atas kasur setelah itu menindih dari atas sambil kedua tangan Sdri. NISYAH SAHRA dipegang kuat-kuat kemudian memaksa Sdri. NISYAH SAHRA untuk melakukan persetubuhan yang disertai dengan ancaman ;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Sdri. NISYAH SAHRA sedang berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di kelas II MTS di Kampung Tanjung Jone ;
- Bahwa dari pengakuan Sdri. NISYAH SAHRA, terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan Sdri. NISYAH SAHRA pada bulan Maret 2015 di dalam kamar tidur Sdri. NISYAH SAHRA ;
- Bahwa selama ini saksi tidak ada curiga dan saksi tidak pernah tahu bahwa terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Sdri. NISYAH SAHRA, setelah Sdri. NISYAH SAHRA melahirkan barulah saksi mengetahui kejadian tersebut ;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi HELDA binti MADE ASAN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa dan hasil perkawinan antara saksi dengan Terdakwa telah dianugrahi 2 (dua) orang anak dan sampai sekarang saksi masih terikat hubungan suami isteri dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2016 sekitar pukul 06.00 Wita, di Rt.001 Kampung Tanjung Jone Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, saksi diberitahu oleh Ibu saksi Sdri. SITI ARFAH bahwa Sdri. NISYAH SAHRA telah melahirkan seorang bayi laki-laki ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam persetubuhan tersebut adalah adik kandung saksi yaitu Sdri. NISYAH SAHRA, sedangkan yang melakukan persetubuhan terhadap Sdri. NISYAH SAHRA adalah suami saksi yaitu terdakwa RUSDIANSYAH ;
- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Sdri. NISYAH SAHRA,ibu saya Sdri. SITI ARFAH hanya memberitahu bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Sdri. NISYAH SAHRA dengan cara memaksa Sdri. NISYAH SAHRA untuk melakukan persetubuhan disertai dengan ancaman ;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Sdri. NISYAH SAHRA masih berusia 16 (enam belas) tahun dan Sdri. NISYAH SAHRA belum pernah menikah karena masih duduk di kelas II MTS di Kampung Tanjung Jone ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara terdakwa dengan Sdri. NISYAH SAHRA tidak memiliki hubungan khusus atau pacaran ;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Sdri. NISYAH SAHRA adalah mengakibatkan Sdri. NISYAH SAHRA hamil dan telah melahirkan seorang bayi laki-laki, selain itu membuat masa depan Sdri. NISYAH SAHRA hancur karena tidak dapat melanjutkan sekolah ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan / meringankan (a de charge) di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASAN ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi NISYAH SAHRA sebanyak 5 (lima) kali yaitu dari bulan Maret 2015 sampai dengan April 2015 dan persetubuhan tersebut dilakukan di dalam rumah MADE ASAN (orang tua saksi) yang beralamat di RT 001 Kampung Tanjung Jone Kec. Jempang Kab. Kutai Barat;
- Bahwa setiap melakukan persetubuhan, terdakwa selalu mengancam saksi NISYAH SAHRA karena takut terpaksa saksi NISYAH SAHRA selalu menuruti kemauan terdakwa untuk melakukan persetubuhan ;
- Bahwa persetubuhan yang pertama kali hingga yang ke-4 (empat) kali, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi NISYAH SAHRA di dalam kamar tidur saksi NISYAH SAHRA sendiri sedangkan untuk persetubuhan yang ke-5 (lima) terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi NISYAH SAHRA di dalam kamar terdakwa ;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan terhadap saksi NISYAH SAHRA pada hari dan tanggal lupa namun pada bulan Maret 2015 di dalam kamar terdakwa karena pada saat itu saksi NISYAH SAHRA sedang membuatkan susu untuk anak terdakwa tiba tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mengajak saksi NISYAH SAHRA untuk melakukan persetubuhan ;
- Bahwa persetubuhan terakhir tersebut dilakukan dilakukan pada saat itu saksi NISYAH SAHRA baru selesai mandi dan masuk ke dalam kamar, namun pintu tidak saksi NISYAH SAHRA kunci, saat itu terdakwa tiba-tiba masuk lalu mengunci pintu dan memaksa saksi NISYAH SAHRA untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, kemudian mendorong saksi NISYAH SAHRA hingga rebah di atas kasur setelah itu menindih dari atas sambil kedua tangan saksi NISYAH SAHRA dipegang kuat-kuat, saat itu saksi NISYAH SAHRA hanya memakai BH dan celana dalam, kemudian terdakwa memaksa melepas BH dan celana dalam saksi NISYAH SAHRA, saksi NISYAH SAHRA sempat melawan namun tidak bisa, selanjutnya terdakwa melepas celananya kemudian memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin saksi NISYAH SAHRA dan setelah itu terdakwa keluar dari kamar saya ;
- Bahwa setiap terdakwa melakukan persetubuhan bersama saksi NISYAH SAHRA, sperma terdakwa selalu dikeluarkan di dalam alat kelamin saksi NISYAH SAHRA sehingga mengakibatkan saksi NISYAH SAHRA hamil dan telah melahirkan seorang bayi laki-laki ;
- Bahwa pertama kali saksi NISYAH SAHRA mengetahui tentang kehamilan saksi NISYAH SAHRA pada bulan Juni 2015 dan tidak ada sama sekali orang yang mengetahui tentang kehamilan saksi NISYAH SAHRA sampai saksi NISYAH SAHRA melahirkan barulah keluarga saksi NISYAH SAHRA mengetahuinya ;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi NISYAH SAHRA pada saat itu saksi berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk dikelas 2 MTS di Tanjung Jone ;
- Bahwa pada saat pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi NISYAH SAHRA dari dalam kemaluan saksi NISYAH SAHRA mengeluarkan bercak darah dan terasa pedih dikemaluan saksi NISYAH SAHRA ;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi NISYAH SAHRA, namun setiap sebelum terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi NISYAH SAHRA dan terdakwa hanya melakukan pengancaman dengan menyampaikan perkataan kepada saksi NISYAH SAHRA ‘awas kalau kamu kasih tau orang, kalau kamu kasih tau orang mati kamu” ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Bra warna abu abu ;
- 1 (satu) buah celana dalam motif warna putih dengan motif balon warna merah dan karet bagian atas warna pink dengan terdapat tulisan “CIMA”;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2011.010685 tanggal 1 Desember 2011 yang menerangkan bahwa NISYAH SAHRA, lahir di Tanjung Jone pada tanggal 12 April 1999 dan Visum Et Repertum korban bernama NISYAH SAHRA Binti MADE ASANG Nomor 445.1-001.7/22/TU/II/16

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Februari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. Irana Priska, Dokter Puskesmas Tanjung Isuy Kecamatan Jempang dengan kesimpulan ditemukan luka lecet dan pembengkakan pada liang sanggama serta luka robek pada bagian luar liang sanggama yang menunjukkan adanya proses persalinan yang terjadi antara tujuh sampai empat belas hari sebelum pemeriksaan dilakukan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi NISYAH SAHRA lahir di Tanjung Jone pada tanggal 12 April 1999 dan saksi NISYAH SAHRA belum pernah menikah ;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi SHERLY tidak ada hubungan keluarga atau perkawinan ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASAN ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi NISYAH SAHRA sebanyak 5 (lima) kali yaitu dari bulan Maret 2015 sampai dengan April 2015 dan persetubuhan tersebut dilakukan di dalam rumah MADE ASAN (orang tua saksi) yang beralamat di RT 001 Kampung Tanjung Jone Kec. Jempang Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa benar setiap melakukan persetubuhan, terdakwa selalu mengancam saksi NISYAH SAHRA karena takut terpaksa saksi NISYAH

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRA selalu menuruti kemauan terdakwa untuk melakukan persetubuhan ;

- Bahwa benar persetubuhan yang pertama kali hingga yang ke-4 (empat) kali, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi NISYAH SAHRA di dalam kamar tidur saksi NISYAH SAHRA sendiri sedangkan untuk persetubuhan yang ke-5 (lima) terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi NISYAH SAHRA di dalam kamar terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan terhadap saksi NISYAH SAHRA pada hari dan tanggal lupa namun pada bulan Maret 2015 di dalam kamar terdakwa karena pada saat itu saksi NISYAH SAHRA sedang membuatkan susu untuk anak terdakwa tiba tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mengajak saksi NISYAH SAHRA untuk melakukan persetubuhan ;
- Bahwa benar persetubuhan terakhir tersebut dilakukan dilakukan pada saat itu saksi NISYAH SAHRA baru selesai mandi dan masuk ke dalam kamar, namun pintu tidak saksi NISYAH SAHRA kunci, saat itu terdakwa tiba-tiba masuk lalu mengunci pintu dan memaksa saksi NISYAH SAHRA untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, kemudian mendorong saksi NISYAH SAHRA hingga rebah di atas kasur setelah itu menindih dari atas sambil kedua tangan saksi NISYAH SAHRA dipegang kuat-kuat, saat itu saksi NISYAH SAHRA hanya memakai BH dan celana dalam, kemudian terdakwa memaksa melepas BH dan celana dalam saksi NISYAH SAHRA, saksi NISYAH SAHRA sempat melawan namun tidak bisa, selanjutnya terdakwa melepas celananya kemudian memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin saksi NISYAH SAHRA dan setelah itu terdakwa keluar dari kamar saya ;
- Bahwa benar setiap terdakwa melakukan persetubuhan bersama saksi NISYAH SAHRA, sperma terdakwa selalu dikeluarkan di dalam alat

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelamin saksi NISYAH SAHRA sehingga mengakibatkan saksi NISYAH SAHRA hamil dan telah melahirkan seorang bayi laki-laki ;

- Bahwa benar pertama kali saksi NISYAH SAHRA mengetahui tentang kehamilan saksi NISYAH SAHRA pada bulan Juni 2015 dan tidak ada sama sekali orang yang mengetahui tentang kehamilan saksi NISYAH SAHRA sampai saksi NISYAH SAHRA melahirkan barulah keluarga saksi NISYAH SAHRA mengetahuinya ;
- Bahwa benar pada saat pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi NISYAH SAHRA pada saat itu saksi berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk dikelas 2 MTS di Tanjung Jone ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi NISYAH SAHRA, namun setiap sebelum terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi NISYAH SAHRA dan terdakwa hanya melakukan pengancaman dengan menyampaikan perkataan kepada saksi NISYAH SAHRA 'awas kalau kamu kasih tau orang, kalau kamu kasih tau orang mati kamu" ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, saksi SHERLY telah dilakukan visum et repertum ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah berkaitan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam uraian di bawah ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

PRIMAIR :

Kesatu : Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 huruf D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

atau

Kedua : Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 huruf E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Atau

Ketiga: Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 huruf E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak ;

SUBSIDAIR : Pasal 46 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

LEBIH SUBSIDAIR : Pasal 285 KUHP ;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair kesatu terlebih dahulu namun jika dakwaan primair kesatu tersebut terbukti maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Kesatu yaitu Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 huruf D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana. Subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa RUSDIANSYAH als ACONG bin ZAINI, di mana setelah melalui pemeriksaan di persidangan ternyata, identitas Terdakwa sama dengan surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw



dakwaan adalah Terdakwa RUSDIANSYAH als ACONG bin ZAINI dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan dalam perkara ini Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari diri Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Terdakwa tersebut dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau” sehingga bersifat alternatif, artinya tidak harus rumusan rangkaian ini terpenuhi seluruhnya, akan tetapi apabila salah satu dari rangkaian unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan” adalah mempergunakan tenaga jasmani secara tidak syah atau melawan hukum, sedangkan “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar atau gerakan tubuh biak dengan atau tidak menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut seseorang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (vide: R.Soesilo “KUHP serta komentarnya Pasal demi pasal” penerbit Politea Bogor hal.209 saat memberikan komentar pasal 284) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi NISYAH SAHRA sebanyak 5 (lima) kali yaitu dari bulan Maret 2015 sampai dengan April 2015 dan persetubuhan tersebut dilakukan di dalam rumah MADE ASAN (orang tua saksi) yang beralamat di RT 001 Kampung Tanjung Jone Kec. Jempang Kab. Kutai Barat ;

Menimbang, bahwa setiap melakukan persetubuhan, terdakwa selalu mengancam saksi NISYAH SAHRA karena takut terpaksa saksi NISYAH SAHRA selalu menuruti kemauan terdakwa untuk melakukan persetubuhan ;

Menimbang, bahwa benar persetubuhan yang pertama kali hingga yang ke-4 (empat) kali, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi NISYAH SAHRA di dalam kamar tidur saksi NISYAH SAHRA sendiri sedangkan untuk persetubuhan yang ke-5 (lima) terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi NISYAH SAHRA di dalam kamar terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan terhadap saksi NISYAH SAHRA pada hari dan tanggal lupa namun pada bulan Maret 2015 di dalam kamar terdakwa karena pada saat itu saksi NISYAH SAHRA sedang membuatkan susu untuk anak terdakwa tiba tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mengajak saksi NISYAH SAHRA untuk melakukan persetubuhan ;

Menimbang, bahwa benar persetubuhan terakhir tersebut dilakukan dilakukan pada saat itu saksi NISYAH SAHRA baru selesai mandi dan masuk ke

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar, namun pintu tidak saksi NISYAH SAHRA kunci, saat itu terdakwa tiba-tiba masuk lalu mengunci pintu dan memaksa saksi NISYAH SAHRA untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, kemudian mendorong saksi NISYAH SAHRA hingga rebah di atas kasur setelah itu menindih dari atas sambil kedua tangan saksi NISYAH SAHRA dipegang kuat-kuat, saat itu saksi NISYAH SAHRA hanya memakai BH dan celana dalam, kemudian terdakwa memaksa melepas BH dan celana dalam saksi NISYAH SAHRA, saksi NISYAH SAHRA sempat melawan namun tidak bisa, selanjutnya terdakwa melepas celananya kemudian memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin saksi NISYAH SAHRA dan setelah itu terdakwa keluar dari kamar saya ;

Menimbang, bahwa setiap terdakwa melakukan persetubuhan bersama saksi NISYAH SAHRA, sperma terdakwa selalu dikeluarkan di dalam alat kelamin saksi NISYAH SAHRA sehingga mengakibatkan saksi NISYAH SAHRA hamil dan telah melahirkan seorang bayi laki-laki dan pertama kali saksi NISYAH SAHRA mengetahui tentang kehamilan saksi NISYAH SAHRA pada bulan Juni 2015 dan tidak ada sama sekali orang yang mengetahui tentang kehamilan saksi NISYAH SAHRA sampai saksi NISYAH SAHRA melahirkan barulah keluarga saksi NISYAH SAHRA mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi NISYAH SAHRA, namun setiap sebelum terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi NISYAH SAHRA dan terdakwa hanya melakukan pengancaman dengan menyampaikan perkataan kepada saksi NISYAH SAHRA 'awas kalau kamu kasih tau orang, kalau kamu kasih tau orang mati kamu"

Menimbang, bahwa saksi NISYAH SAHRA mau mengikuti perintah dari Terdakwa karena adanya ancaman dari Terdakwa berupa ucapan yang membut saksi NISYAH SAHRA menjadi ketakutan sehingga saksi NISYAH

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRA menuruti kemauan dari Terdakwa untuk bersetubuh, hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi NISYAH SAHRA telah diperiksa dr. Irena Priska, Dokter Puskesmas Tanjung Isuy Kecamatan Jempang yang dituangkan dalam Visum Et Repertum atas nama NISYAH SAHRA Nomor 445.1-001.7/22/TU/II/16 tanggal 11 Februari 2016 dengan kesimpulan ditemukan luka lecet dan pembengkakan pada liang sanggama serta luka robek pada bagian luar liang sanggama yang menunjukkan adanya proses persalinan yang terjadi antara tujuh sampai empat belas hari sebelum pemeriksaan dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah saksi NISYAH SAHRA termasuk kategori “anak” sebagaimana yang dimaksud Undang-undang nomor No. 35 tahun 2014

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi NISYAH SAHRA, yang pertama yaitu pada bulan Maret 2015 dan terakhir April 2015 sehingga apabila dihubungkan dengan bukti surat berupa Kutipan Nomor 64.07.AL.2011.010685 tanggal tanggal 1 Desember 2011 dan telah dibenarkan oleh para saksi yang menerangkan bahwa saksi NISYAH SAHRA, lahir di Tanjung Jone pada tanggal 12 April 1999, maka usia saksi NISYAH SAHRA pada persetubuhan pertama tersebut adalah 16 (enma belas) tahun atau belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu saksi NISYAH SAHRA masih dikategorikan sebagai anak, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-2 dari Pasal di atas telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Primair Kesatu tersebut dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni “Melakukan Ancaman Kekerasan terhadap Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Kesatu telah terbukti maka terhadap dakwaan yang lain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepanjang pemeriksaan perkara di muka persidangan, Majelis Hakim ternyata tidak melihat serta menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri dan perbuatan Terdakwa, baik yang berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa tersebut harus dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimaksud dan harus pula dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak khususnya dalam Pasal 81 dalam Undang-undang tersebut adanya pidana kumulatif yaitu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim juga akan menentukan pidana denda kepada Terdakwa, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata seluruhnya milik saksi NISYAH SAHRA binti MADE ASAN maka akan dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma psikis pada saksi NISYAH SAHRA binti MADE ASAN;
- Perbuatan Terdakwa mempermalukan saksi NISYAH SAHRA binti MADE ASAN dan keluarganya di masyarakat ;

### Hal yang meringankan :

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Memperhatikan dan mengingat Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan mempedomani Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## -----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan RUSDIANSYAH als ACONG bin ZAINI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Ancaman Kekerasan terhadap Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Bra warna abu abu ;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam motif warna putih dengan motif balon warna merah dan karet bagian atas warna pink dengan terdapat tulisan "CIMA" ;

Dikembalikan kepada saksi NISYAH SAHRA Binti MADE ASAN ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 oleh kami PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI,S.H. dan HARIO PURWO HANTORO,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu ARIA WIDIA,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat serta dihadiri ANDI YAPRIZAL,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar serta di hadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ALIF YUNAN NOVIARI,S.H.  
TUA,S.H.

PARLIN MANGATAS BONA

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HARIO PURWO HANTORO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ARIA WIDIA, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)